



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 100.3.3.2/ 151 /1.12/2026**

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. Bahwa agar Pemerintahan Daerah dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah, serta dalam rangka pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi, dan nepotisme, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Tata Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Jember;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember;
22. Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2025 tentang Salinan Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;
23. Peraturan Bupati Jember Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : 1. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;

2. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan informasi publik;

3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID), sebagaimana susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : PLID sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang disebut juga PPID Utama/Kabupaten dan PPID Pelaksana/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masing-masing mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. PPID (PPID Utama/Kabupaten), mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - c. mengkoordinasikan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana;
 - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 - e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - h. menyediakan layanan pengaduan, keterbukaan informasi publik dan dokumentasi untuk di akses oleh masyarakat (<https://wadulgus.jemberkab.go.id/>, ww.ppido.jemberkab.go.id, www.ppido-desa.jemberkab.go.id, dan www.lapor.go.id);
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pelaksana;
 - j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan / atau sesuai dengan kebutuhan;
 - k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk di Publikasikan;
 - l. Menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
 - m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
2. PPID (PPID Utama/Kabupaten), mempunyai wewenang:
 - a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik
 - c. Meminta dan memperoleh informasi dan unit/kerja komponen / satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;

- d. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pelaksana dan / atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya; dan
 - e. Menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
3. PPID Pelaksana memiliki susunan organisasi yang melekat secara fungsional pada masing-masing OPD, mempunyai tugas:
- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - c. Menyampaikan data, informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 - e. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh Publik;
 - f. Secara berkala harus mengkoordinasikan dan mengupdate /memperbaharui data informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama sesuai program dan kegiatan kerja Perangkat Daerah bersangkutan; dan
 - g. Mengkonsultasikan informasi yang dikecualikan kepada PPID Utama.

KETIGA : PLID Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melayani permintaan informasi baik secara tertulis maupun online;
- b. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip layanan prima;
- c. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasikan bahan dan data di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember; dan
- d. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada PPID Utama.

KEEMPAT : PLID sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, memiliki Tata cara kerja sebagai berikut:

- a. secara berkala ataupun setiap saat apabila diperlukan dapat mengadakan rapat baik yang bersifat pleno maupun terbatas dengan PPID Pelaksana, dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPID;
- b. dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir pada rapat, guna memperoleh tambahan data/informasi dan/atau masukan yang diperlukan;

- c. dalam pelaksanaan tugasnya PPID wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kerjanya maupun dengan PPID Pelaksana; dan
- d. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Jember melalui Sekretaris Daerah.

- KELIMA : PLID sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, tidak mendapatkan honor.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID yang disebut PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Keputusan ini, dibebankan pada dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.
- KETUJUH : Biaya pelaksanaan tugas PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Keputusan ini, dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 20 Februari 2026

BUPATI JEMBER,



MUHAMMAD FAWAIT

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pembina	Bupati Jember
2.	Pengarah/Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
3.	Tim Pertimbangan	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; b. Asisten Administrasi; c. Inspektur; d. Kepala Bagian Hukum.
4.	PPID (PPID Utama)	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember
5.	Sekretaris PPID	Kabid Aspirasi Dan Layanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember
6.	Bidang-Bidang	
	1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kepala Bidang Layanan Media Komunikasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.
	2. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Bidang Pengembangan Smartcity dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.
	3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Bidang Infra Struktur Teknologi Informasi Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.
7.	ANGGOTA SEKRETARIAT DAN BIDANG.	
	1. Anggota Kesekretariatan	a. 1 (satu) orang Kasubag Perencanaan dan Pelaporan; b. 1 (satu) orang Kasubag Umum dan Kepegawaian; c. 1 (satu) Analis Perencanaan Ahli Muda; d. 3 (Tiga) orang Pranata Humas Ahli Muda e. 1 (satu) Penelaah Teknis Kebijakan; dan f. 3 (tiga) Staf Bidang Aspirasi dan Layanan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.
	2. Anggota Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	a. 2 (Dua) Orang Pranata Humas Ahli Muda b. Staf Bidang Layanan Media Komunikasi Publik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.
	3. Anggota Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	a. 1 (satu) orang Kasi Statistik; b. 1 (Satu) Pranata Komputer Ahli Muda c. Staf Bidang Pengembangan Smartcity dan Statistik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.
	4. Anggota Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	a. 1 (satu) orang Staf Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember; b. 1 (satu) orang Sekretariat Inspektorat

		c. 1 (satu) orang Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda. Kabupaten Jember; d. 1 (Satu) orang Staf Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda. Kabupaten Jember
9	PPID PELAKSANA	Sebagai Pengumpul, Pengelola dan Penyimpanan serta update data dimasing-masing Perangkat Daerah ke PPID Utama (DISKOMINFO) sehingga terwujud Jember satu data pengaduan dan keterbukaan informasi publik yang terdiri dari: A. 35 (tiga puluh lima) Perangkat Daerah: 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 3. Badan pendapatan Daerah; 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 7. Bagian Tata Pemerintahan 8. Bagian Hukum 9. Bagian Kesejahteraan Rakyat 10. Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan 11. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 12. Bagian Organisasi 13. Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan 14. Sekretariat DPRD 15. Inspektorat 16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 17. Dinas pekerjaan umum dan penataan Ruang; 18. Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 19. Dinas Tenaga Kerja; 20. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 21. Dinas pendidikan; 22. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 23. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 24. Dinas Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan; 25. Dinas Komunikasi dan Informatika; 26. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan; 27. Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan perikanan; 28. Dinas Perhubungan; 29. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; 30. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 31. Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata; 32. Satuan Polisi Pamong Praja. 33. RSD Soebandi 34. RSD Balung 35. RSD Kalisat B. 2 (Dua) Badan Usaha Milik Daerah: 1. Perumda Perkebunan Kahyangan Jember 2. Perumdam Tirta Pandalungan Jember

C. 31 (Tiga Puluh Satu) Kecamatan :

1. Kecamatan Ajung
2. Kecamatan Ambulu
3. Kecamatan Arjasa
4. Kecamatan Balung
5. Kecamatan Bangsalsari
6. Kecamatan Gumukmas
7. Kecamatan Jelbuk
8. Kecamatan Jenggawah
9. Kecamatan Jombang
10. Kecamatan Kalisat
11. Kecamatan Kaliwates
12. Kecamatan Kencong
13. Kecamatan Ledokombo
14. Kecamatan Mayang
15. Kecamatan Mumbulsari
16. Kecamatan Pakusari
17. Kecamatan Panti
18. Kecamatan Patrang
19. Kecamatan Puger
20. Kecamatan Rambipuji
21. Kecamatan Semboro
22. Kecamatan Silo
23. Kecamatan Sukorambi
24. Kecamatan Sukowono
25. Kecamatan Sumberbaru
26. Kecamatan Sumberjambe
27. Kecamatan Summersari
28. Kecamatan Tanggul
29. Kecamatan Tempurejo
30. Kecamatan Umbulsari
31. Kecamatan Wuluhan

D. 22 (Dua Puluh Dua) Kelurahan:

1. Kelurahan Tegal Gede
2. Kelurahan Kebonsari
3. Kelurahan Antirogo
4. Kelurahan Gebang
5. Kelurahan Baratan
6. Kelurahan Banjarsengon
7. Kelurahan Bintoro
8. Kelurahan Kaliwates
9. Kelurahan Kranjingan
10. Kelurahan Summersari
11. Kelurahan Jember Lor
12. Kelurahan Mangli
13. Kelurahan Sempusari
14. Kelurahan Kepatihan
15. Kelurahan Slawu
16. Kelurahan Wirolegi
17. Kelurahan Karangrejo
18. Kelurahan Tegal Besar
19. Kelurahan Jember Kidul
20. Kelurahan Patrang
21. Kelurahan Kebon Agung
22. Kelurahan Jumerto

E. 50 (lima puluh) Puskesmas:

1. Puskesmas Ajung
2. Puskesmas Ambulu
3. Puskesmas Andongsari
4. Puskesmas Arjasa
5. Puskesmas Balung
6. Puskesmas Bangsalsari
7. Puskesmas Banjarsengon

		8. Puskesmas Cakru 9. Puskesmas Curahnongko 10. Puskesmas Gladak Pakem 11. Puskesmas Gumukmas 12. Puskesmas Jelbuk 13. Puskesmas Jember Kidul 14. Puskesmas Jenggawah 15. Puskesmas Jombang 16. Puskesmas Kalisat 17. Puskesmas Kaliwates 18. Puskesmas Karang Duren 19. Puskesmas Kasiyan 20. Puskesmas Kemuningsari Kidul 21. Puskesmas Kencong 22. Puskesmas Klatakan 23. Puskesmas Ledlombo 24. Puskesmas Lojejer 25. Puskesmas Mangli 26. Puskesmas Mayang 27. Puskesmas Mumbulsari 28. Puskesmas Nogosari 29. Puskesmas Pakusari 30. Puskesmas Paleran 31. Puskesmas Panti 32. Puskesmas Patrang 33. Puskesmas Puger 34. Puskesmas Rambipuji 35. Puskesmas Rowotengah 36. Puskesmas Sabrang 37. Puskesmas Semboro 38. Puskesmas Silo I 39. Puskesmas Silo II 40. Puskesmas Sukorambi 41. Puskesmas Sukorejo 42. Puskesmas Sukowono 43. Puskesmas Sumberbaru 44. Puskesmas Sumberjambe 45. Puskesmas Summersari 46. Puskesmas Tanggul 47. Puskesmas Temblrejo 48. Puskesmas Tempurejo 49. Puskesmas Umbulsari 50. Puskesmas Wuluhan F. 1 (satu) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Jember (TPKK)
10	PPID Desa	226 Desa Se Kabupaten Jember


BUPATI JEMBER,
MUHAMMAD FAWAIT